



**PT. KAPUAS PRIMA COAL Tbk**  
BERKEDUDUKAN DI JAKARTA  
("Perseroan")

**PEMANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST")**

Dengan ini Direksi PT. KAPUAS PRIMA COAL Tbk ("Perseroan") mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") selanjutnya disebut "RAPAT", yang akan diselenggarakan pada :

**Hari/tanggal** : Rabu, 09 Juni 2021  
**Pukul** : 14.00 WIB – Selesai  
**Tempat** : Hotel Swissotel Pantai Indah Kapuk - Jakarta  
Jl. Pantai Indah Utara 1, RT 006 / RW 002  
Kamal Muara, Penjaringan  
Jakarta Utara

**A. Mata Acara RUPST:**

1. **Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020.**
2. **Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.**
3. **Penetapan gaji dan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2021.**
4. **Penunjukan kantor akuntan publik independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik independen tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya.**
5. **Persetujuan pengangkatan kembali / perubahan susunan direksi.**
6. **Penambahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan.**
7. **Penghapusan salah satu tugas dan wewenang direksi di dalam anggaran dasar perseroan.**

**Penjelasan Mata Acara RUPST :**

1. **Mata Acara ke-1 sampai ke-4 RUPST:**  
Merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT")
2. **Mata Acara ke 5 RUPST:**  
Perseroan bermaksud untuk merubah susunan direksi yang telah ada dengan susunan direksi yang baru dimana salah satu dewan direksi yang telah ada sebelumnya akan digantikan oleh direksi yang baru.
3. **Mata Acara ke-6 RUPST :**  
Perseroan bermaksud menambah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang sebelumnya belum ada di anggaran dasar perseroan dengan bidang usaha yang baru yang akan di jalankan oleh pihak perseroan.
4. **Mata Acara ke-7 RUPST :**  
Menghapus poin 2 pasal 17 Tugas dan Wewenang Direksi yang dimana perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, yang dimana poin ini sudah tidak perlu lagi mendapat persetujuan RUPS.

**CATATAN:**

1. Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham sesuai ketentuan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 32/2014") dan karenanya Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham.
2. Yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat tersebut hanya para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Para pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran Surat Saham Kolektif asli atau fotokopi KTP atau tanda pengenal lain, sebelum memasuki ruang Rapat.
4. Bagi para pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti Perseroan Terbatas wajib menyerahkan kepada petugas pendaftaran fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir.
5. Khusus pemegang saham yang sahamnya dalam Penitipan Kolektif pada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) kepada petugas pendaftaran.
6. Pemegang saham yang berhalangan hadir dalam Rapat tersebut, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti ditentukan Direksi Perseroan.
7. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama hari dan jam kerja di Kantor Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, yaitu PT Sinarjaya Gunita, dengan alamat : Sinar Mas Land Plaza Menara 1 Lantai 9 Jl M.H Thamrin No 51 Jakarta. Setiap Surat Kuasa harus ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,- dan telah diterima oleh BAE pada alamat tersebut diatas selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat.
8. Untuk mempermudah pengatur dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat agar hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.